



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 29 A TAHUN 2013

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : 1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, dengan Ketentuan umum disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah serta dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Bupati Tasikmalaya telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 untuk memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 29 Nopember 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014;
- KEDUA : Susunan keanggotaan panitia khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 Nopember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 2014 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2013
TENTANG : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014;

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. ADE ABDURACHMAT, MM.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
2.	Dr. BASUKI RAHMAT, M.Si.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	AJEN ZAENAL MUSTOFA	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	Drs. YAMIN YUSUP, MM.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
5.	AGOENG NOVANSYAH S., SH., M.Si.	Fraksi Partai Golkar	Anggota
6.	Drs. ERRY PURWANTO, M.Si.	Fraksi Partai Golkar	Anggota
7.	IWAN KURNIAWAN	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
8.	ANDI SULANJANI	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
9.	ARIP RACHMAN, SE., MM.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
10.	Drs. H. MOMON SAM'AN KERTAJANI	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
11.	H. ASEP HIDAYAT, Lc.	Fraksi Keadilan Sejahtera	Anggota
12.	DENI RAMDANI, S.Fil.	Fraksi Amanah	Anggota

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 23 Nopember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI